

**ANALISA YURIDIS TERHADAP MASYARAKAT YANG
MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DITINJAU DARI
HAK ASASI MANUSIA¹**

**Oleh: Regar Saputra²
Theodorus H.W Lumunon³
Tommy M.R Kumampung⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana landasan hukum kebijakan vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 dan Pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM), yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Landasan hukum kebijakan vaksinasi covid-19 dan PPKM, diawali dengan penetapan keadaan darurat kesehatan oleh presiden berdasarkan Keppres No. 11 tahun 2020 dimana Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. 2. Terdapat 2 klasifikasi HAM yaitu *derogable Rights* dan *non-derogable Rights*. Pembatasan hak tersebut tidak boleh menyentuh hak-hak yang tidak boleh di kurangi (*Non-derogable Rights*) pun syarat pembatasan HAM diatur dalam UUD 1945 dan juga diatur didalam prinsip *Siracusa*. Kata Kunci: Vaksinasi; Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat; Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang hingga saat ini belum dapat berakhir, pandemi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk kesehatan, ekonomi dan sosial yang luas di Indonesia. Sehingga dengan ini pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, terdapat dua kebijakan yang menjadi sorotan yakni kebijakan vaksinasi covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Namun, sebagian masyarakat menolak, dimana Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk menaatinya dengan beragam alasan, padahal kedua kebijakan ini merupakan cara yang tepat untuk mengendalikan pandemi ini.

Kebijakan tersebut merupakan cara untuk menanggulangi pandemi covid-19, dimana pelaksanaannya bertujuan untuk melindungi dan menekan pergerakan masyarakat sehingga virus covid-19 bisa dikendalikan. Didasarkan pada peraturan presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 dan Instruksi kementerian Dalam negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran *corona virus disease 2019 (Covid-19)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan hukum kebijakan vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ?
2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 dan Pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Terhadap kebijakan Vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah guna untuk menanggulangi pandemi covid-19, diantaranya yaitu Presiden Joko widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 dimana keputusan itu berisi penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat di tengah pandemi corona.⁵ Isi dari keppres ini terdapat 2 subtansi yaitu, menetapkan *corona virus disease (covid-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat *corona virus disease 2019* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan presiden ini merupakan turunan peraturan dari amanat undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang disebutkan pada pasal 10 "pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101509

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵<https://news.detik.com/berita/d-4960522/ini-isi-keppres-jokowi-soal-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-di-tengah> pada tanggal 29 januari 2022

masyarakat”.⁶ Dan menggunakan kewenangan pasal 22 undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona *Virus Disease* 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Perppu 1 tahun 2020). Tidak berhenti sampai disitu, satu bulan kemudian presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional.⁷

Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam baru yang dihadapi Indonesia dan juga semua negara diseluruh dunia saat ini. Semakin tingginya angka penyebaran *corona virus disease* 2019 (covid-19) membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum, dimana yang akan menjadi konsentrasi disini yaitu kebijakan vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemberlakuan kedua kebijakan ini sekalipun dinilai efektif oleh pemerintah selayaknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia.

Pemerintah menjadi arah kebijakan skala nasional yang menjadi sebuah nahkoda kapal, dalam hal dimana pemerintah tidak dapat menitikberatkan ke titik manapun dalam menentukan kebijakan, seluruh kebijakan sudah pasti berlandaskan asas *welfare state* yang memiliki arti negara yang sejahtera, adil dan makmur. Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai konsekuensi mutlak bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus diwujudkan berupa atau melalui produk hukum yang jelas.⁸

Menurut friedrich Julius Stahl salah satu karakteristiknya adalah pemerintahan berdasarkan peraturan, sudah sepatutnya segala tindakan pemerintah yang diwujudkan dalam produk hukum baik berbentuk regulasi ataupun keputusan harus disusun berdasarkan metode yang benar.⁹ Sehingga

dalam implementasinya peraturan tersebut tidak cacat baik formil maupun materiil.

1. Landasan Hukum kebijakan Vaksinasi Covid-19

Landasan hukum kebijakan vaksinasi covid-19 terdapat dalam Peraturan Presiden (Pepres) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19). Pada tanggal 25 mei tahun 2021 presiden mengubah beberapa pasal dalam pepres tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua terhadap peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 dan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang disahkan oleh menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada tanggal 28 juli 2021. Pemerintah melakukan beberapa kali revisi terhadap kedua regulasi tersebut yang didasarkan pada keadaan pandemi yang tidak terkendali, melihat kebutuhan yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi harus memiliki landasan hukum yang jelas.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Presiden tersebut menyatakan bahwa kementerian kesehatan yang melakukan pendataan dan sekaligus menetapkan sasaran vaksinasi covid-19, sehingga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin wajib untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 dan untuk sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksinasi sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia akan dikecualikan dari kewajiban.

Dalam perubahan ketiga Peraturan Presiden tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2021 yang dimana terdapat kebijakan yang mengatur tentang pengambilalihan tanggungjawab hukum oleh pemerintah terhadap penyediaan vaksin yang tercantum dalam pasal 11 A ayat (2) “ Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pada waktu penyediaan, produsen telah

⁶<https://www.harjasaputra.com/opini/membedah-perppu-pd-dan-keppres-penanggulangan-covid-19.html> pada tanggal 29 januari 2022

⁷ Rizki Agus Prasetyo, “ *Pandemi covid-19 : perspektif hukum tata negara darurat dan perlindungan HAM*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15, No 2 (2021), hlm 328

⁸Ahmad Gerola mahardika dan Rizky saputra, (kedudukan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam system ketatanegaraan Indonesia) , volume 1 Nomor 1 (2021), hlm 3

⁹*Ibid*, hlm 2

dilakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dari lembaga yang berwenang di negara asalnya dan Vaksin COVID-19 telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*), badan usaha milik negara (BUMN) yang bertindak sebagai representatif dari pemerintah.

Kejadian ikutan pasca Imunisasi (KIPI) menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah, hal ini karna terdapat kasus yang disebabkan oleh penyuntikan vaksin. Sehingga pemerintah memberikan legitimasi terhadap hal tersebut dimana didalam perubahan ketiga ini terdapat kepastian hukum jika KIPI terjadi pasca dicabutnya status kedaruratan maka pemerintah tetap bertanggungjawab terhadap kasus tersebut yang tertera dalam pasal 11 A ayat (4) yaitu "Dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ini dapat menjadikan dasar bagi masyarakat yang terkena impact dari vaksinasi covid-19.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah pusat yang berkordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam permenkes Nomor 23 tahun 2021 pasal 3 ayat (2) "Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha". Dimana dalam pelaksanaannya melalui vaksinasi Program dan vaksinasi gotong royong sesuai dengan ketentuan dalam ayat (3) "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui: a. Vaksinasi Program; atau b. Vaksinasi Gotong Royong. Ini menjadi langkah tegas pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi, yang diharapkan semua masyarakat bisa untuk divaksinasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dalam keadaan normal dan dalam keadaan tidak normal, sistem hukum yang berlaku haruslah

berbeda dan juga dapat dibedakan satu sama lain. Dalam keadaan bahaya atau darurat, norma-norma hukum yang bisa diterapkan dalam keadaan normal tidak dapat diterapkan dalam keadaan tidak normal (*state emergency, etat de siege, atau state of exception*).¹⁰ Sehingga terdapat Konsekuensi hukum bagi warga negara yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 tetapi menolak untuk divaksinasi, maka yang bersangkutan tersebut akan menerima sanksi sesuai dengan Peppres Nomor 14 Tahun 2021 pasal 13 A ayat (4) yaitu :¹¹

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda."

Diatur lebih lanjut didalam pasal 13 B "Dimana setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikarenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular."

Dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, menggunakan ketentuan pidana yaitu sebagaimana terdapat dalam pasal 14 yaitu:¹²

Pasal 14 ayat (1) " barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)."

Pasal 14 ayat (2) "barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau

¹⁰H. Alwi Wahyudi, "Hukum tata negara Indonesia dalam perspektif Pancasila dan demokratis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 350

¹¹Pasal 13 ayat (4) Peppres Nomor 14 tahun 2021 tentang tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020

tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19)

¹² Pasal 14 ayat (1) , Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).¹³

Pasal 14 ayat (3) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.¹⁴

Tidak hanya mendapat sanksi administrasi dan pidana bagi seseorang yang menolak untuk divaksinasi maka tidak akan mendapatkan Sertifikat Vaksinasi Internasional yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan Internasional maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional bahwa salah satu adanya Sertifikat Vaksinasi Internasional untuk menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi untuk perjalanan Internasional.¹⁵ bukan hanya perjalanan internasional tapi juga perjalanan lintas nasional atau lintas provinsi sekarang memerlukan sertifikat vaksinasi untuk bisa berpergian menggunakan pesawat. Bahkan, sertifikat vaksinasi dipakai untuk masuk ke pusat pelayanan publik hingga masuk mall harus menggunakan sertifikat vaksinasi yang terkoneksi dengan aplikasi peduli lindungi.

2. Landasan Hukum kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

Landasan hukum kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) didasarkan pada Instruksi kementerian dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang diterbitkan pada tanggal 6 januari 2021 oleh menteri dalam negeri yaitu bapak Muhammad Tito Karnavian.

PPKM merupakan aturan baru yang diterbitkan pemerintah karena tingginya kasus Covid-19 yang semakin menghantui dan diharapkan dapat menjadi langkah penyelamat masyarakat yang ampuh, seandainya dapat dilakukan dan dipatuhi dengan tertib oleh masyarakat. Menurut I Gede Pantja Astawa, yang dapat dikatakan sebagai peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti

luas (*besluiten*). Keputusan dalam arti luas (*besluiten*) ini dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni :¹⁶

1. *Wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain-lain;
2. *Beleidsregels* (peraturan kebijakan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain;
3. *Beschikking* (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain.

Dalam pengklasifikasiannya sebagai peraturan kebijakan, instruksi dapat dipecah lagi menjadi dua jenis yaitu :¹⁷

1. instruksi tersebut dibuat dan berlaku bagi pembuat peraturan kebijakan itu sendiri
2. instruksi atau peraturan kebijakan yang dibuat dan berlaku untuk badan atau pejabat administrasi yang menjadi bawahan pembuat kebijakan itu

Dalam pengklasifikasiannya sebagai peraturan kebijakan, instruksi dapat dipecah lagi menjadi dua jenis Pertama, instruksi tersebut dibuat dan berlaku bagi pembuat peraturan kebijakan itu sendiri. Dan yang kedua adalah tipe instruksi atau peraturan kebijakan yang dibuat dan berlaku untuk badan atau pejabat administrasi yang menjadi bawahan pembuat kebijakan itu. Sedangkan substansi dari tiap kebijakan tersebut pada dasarnya sama. Yakni memuat pedoman pelaksanaan hingga petunjuk teknis berupa aturan umum lainnya.¹⁸

Menurut Robertaldwin dan martin cave, sebagaimana yang dikutip oleh luky djani, dalam pembuatan kebijakan atau perundangan, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi alasan atau landasan rasional. Landasan rasional tersebut merupakan argumentasi mengapa suatu undang-undang atau kebijakan publik dibuat, didalamnya juga menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Landasan rasional tersebut meliputi :¹⁹

¹³Loc.cit, ayat (2)

¹⁴ Loc.cit, ayat (3)

¹⁵ Olivia J. Lintiuwulang, Roy Lembong, dan Ruddy R. Watulingas, "Penegakan Hukum Terhadap Pihak Yang Menolak Vaksin Covid 19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", Lex Crimen Vol. X/No. 1, tahun 2021, hlm 165

¹⁶Bayu dwi anggono, "Tertib jenis, hierarki, dan meteri muatan peraturan perundang-undangan: permasalahan dan solusinya", masalah-masalah hukum, Vol 47, No 1, (2018), hlm 1

¹⁷Ahmad Gerola mahardika dan Rizky saputra, *Op.cit*, hlm 4

¹⁸Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," E-Journal Lentera Hukum, vol 4, no. 3 (2017), hlm 164

¹⁹Yuliandri, " asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 139-140

1. mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumberdaya. Kebijakan yang dibuat berupaya untuk mencegah konsenyntasi kekuasaan atau kepemilikan sumber daya pada segelintir orang atau kelompok.
2. Mengurangi dampak (negatif) dari suatu aktivitas terhadap komunitas maupun lingkungan (*externalities*)
3. Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antarkelompok. Biasanya kebijakan demikian ditujukan untuk mendorong perubahan institusi dan memberikan kesempatan atau afirmative action kepada kelompok marginal
4. Mencegah kelangkaan sumber daya publik (*publik resources*) akibat pemakaian yang tidak efisien. Kebijakan dikeluarkan untuk menjaga ketersediaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek.
5. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial (*social justice*). Perluasan akses atas sumber daya dan biasanya diikuti oleh membagi (*redistributive*) sumber daya tersebut.
6. Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi maupun sosial.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memiliki beberapa generasi yang dimana pemerintah membentuknya karna melihat situasi pandemi. Inmendagri Nomor 3 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan corona virus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *corona virus disease 2019* (covid-19) . Terdapat beberapa perpanjangan terhadap PPKM berbasis mikro ini, hasilnya pemerintah merasa kurang efektif sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang tercermin dalam Instruksi menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *corona virus disease 2019* diwilayah jawa dan bali. Terdapat penegasan dalam inmendagri ini dimana terdapat sanksi bagi pelanggar bahkan sanksi tersebut diberikan kepada kepala daerah dan pengusaha yang melanggar PPKM darurat.

Melihat dampak dari PPKM darurat maka pemerintah melakukan pelanggaran dan pengetatan kegiatan masyarakat dengan level PPKM. Level ini ditetapkan berdasarkan asesment level situasi pandemi, yang merupakan indikator untuk

mengetatkan dan melonggarkan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 ini. Didasarkan pada Inmendagri nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 corona virus disease 2019 diwilayah jawa dan bali.

Instruksi menteri dalam negeri tentang PPKM hanya berlaku kedalam (internal pemerintah) yang ditujukan oleh mendagri kepada Gubernur/bupati/walikota dan pejabat pemerintahan yang terkait. Pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam instruksi mendagri tentang PPKM tidak dijadikan dasar pemberian sanksi.

Pemerintah menerapkan jerat hukum bagi Pelanggar terhadap kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yaitu menggunakan sanksi pidana dalam penerapannya. Menurut menteri dalam negeri atau kemendagri Tito Karnavian sanksi pidana yang digunakan kemendagri bagi pelanggaran kebijakan PPKM darurat mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP pasal 212 ayat (1):²⁰ “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”.

Pasal 218 KUHP ayat (1)²¹ : “Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000”.

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yaitu²² : “bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah”

²⁰Pasal 212 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

²¹ *Loc.cit*, Pasal 218 ayat (1)

²²Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan :²³ " Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana ²⁴

B. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Perkembangan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dipisahkan dari negara hukum (*rechstaat*) karena salah satu bentuk negara hukum yaitu dengan ditegakkannya Hak Asasi Manusia, sebagaimana negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia mengatur hak asasi manusia didalam konstitusi yaitu dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan regulasi terkait tentang hak asasi manusia yang telah di tuangkan kedalam lembaran negara.

Memasuki tahun 2021, tepatnya pada awal tahun, pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Tapi kebijakan tersebut mendapatkan respon penolakan sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 harus memerlukan perhatian tersendiri, karena dapat menggagalkan program pemerintah untuk mengakhiri wabah covid-19. penolakan sebagian masyarakat terhadap kedua kebijakan ini menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Dari sisi kebijakan vaksinasi covid-19 masyarakat menolak vaksin dengan berbagai alasan, ini dapat di lihat dari survei yang dilakukan balitbangkes kementerian RI bulan April - Mei ternyata masih ada 33% lainnya masih belum yakin bahkan menolak vaksin sebagai upaya pencegahan, tidak hanya itu dari hasil survei tersebut hampir 99% responden sudah mengetahui mengenai informasi vaksinasi covid 19. Dan juga yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), mereka telah melakukan survei pada periode 20 - 25

juni 2021, penjarangan opini dilakukan kepada 1.200 responden dari hasil survei tersebut dihasilkan :²⁵

1. 55,5% responden menolak divaksinasi lantaran takut dengan efek samping vaksin
2. 25,4% beranggapan vaksin tak efektif mencegah covid-19
3. 19% responden tak memerlukan vaksinasi karena merasa sehat
4. 9,9% kurang bersedia dengan alasan bahwa vaksin tidak halal.

Sedangkan dari sisi kebijakan pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), menurut survei yang dilakukan oleh lembaga Fixpoll Indonesia merilis hasil survei pada tanggal 28 Agustus 2021 dimana hasilnya yaitu adalah "ada sebanyak 43,2 % responden tidak setuju dengan kebijakan PPKM, lalu ada sebanyak 9,8 % responden menyatakan sangat tidak setuju, kalau dijumlah berarti 53% responden tidak setuju dengan kebijakan ini" Kata direktur eksekutif Fixpoll Indonesia , Mohammad Anas RA dalam pemaparan hasil survei tersebut.²⁶

Dalam teori penolakan/pembangkangan hukum yang dikemukakan oleh Thoreu bahwa sikap penolakan terhadap hukum (*Civil Disobedience*) merupakan sebuah sikap yang dimiliki oleh masyarakat yang memutuskan untuk tidak mau tunduk terhadap suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa atau singkatnya menentang sebuah kebijakan publik. Sikap penolakan yang dimiliki oleh masyarakat ini, biasanya didasari oleh sebuah alasan-alasan logis mengenai penolakan atau ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu kebijakan.²⁷ Dalam pendapat Thoreau setidaknya ada beberapa kemungkinan yang melatarbelakangi timbulnya sebuah penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama, ada sebuah kelompok masyarakat yang memiliki anggapan dan memiliki pilihan untuk tidak setuju tetapi tetap bungkam, serta mau mengekspresikan pernyataan dan pendapat ketidaksetujuannya, dikarenakan ketakutan akan mendapatkan stigma dan cap sosial di masyarakat terhadap ketidaksetujuannya itu. Kedua, kelompok yang menolak untuk mematuhi hukum namun tetap menyembunyikan pendapat ketidaksetujuannya

²³ Pasal 93 ayat (1) undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

²⁴<https://suarabaru.id/2021/07/03/langgar-ppkm-darurat-siap-siap-kena-sanksi/>, pada 15 februari 2022

²⁵<https://katadata.co.id/meidyonasution/berita/60f4dbf9a9642/survei-lsi-36-masyarakat-tak-mau-terima-vaksin-covid-19>, pada 13 februari 2022

²⁶<https://www.republika.co.id/berita/qyanr1354/survei-fixpoll-mayoritas-responden-tak-setuju-ppkm>, pada 14 februari 2022

²⁷ Yusuf Abdul Rahman, "Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*)", khazanah hukum, , Vol. 3No. 2: 80-86, tahun 2021, hlm 82

terhadap vaksinasi massal sehingga tidak diketahui oleh publik secara luas.²⁸ Pertentangan terhadap kebijakan publik tidak dapat dihindari karena kebijakan publik tersebut dihasilkan dari sebuah produk politik yang dikeluarkan pemerintah dengan maksud dan tujuan agar masyarakat senantiasa tertib dalam tatanan kehidupan yang baru (*New Normal*).

kebijakan vaksinasi covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilihat dari landasan yuridis hadirnya kebijakan tersebut sudah sesuai koridor hukum yang berlaku. Dimana dimasa kedaruratan kesehatan ini pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) di legalkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ini sejalan dengan tanggapan yang dikatakan oleh wakil ketua Komnas HAM bapak Hariansyah, ia menyatakan bahwa “ dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pembatasan HAM dimungkinkan.”²⁹

Jimly asshiddiqie mendefinisikan hak asasi selain hak mendasar yang dimiliki umat manusia yang merupakan hak yang secara konstitusional wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.³⁰ Didasarkan pada pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “ perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa dalam manifestasinya, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat erat pada diri manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai bentuk jaminan kepastian hukum”.

Pandangan hidup sekaligus ideologi bangsa dan dasar negara kita pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa dengan menyandang dua aspek yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat) oleh karena itu kebebasan setiap orang di batasi oleh hak-hak asasi orang lain (hak asasi bukan tak terbatas). Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.³¹ Ketentuan hukum mengenai pembatasan hak asasi manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di pasal 28 J yaitu :
Ayat (1) “ setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”³²

Ayat (2) “ dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”³³

Seluruh Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam bab X A UUD 1945 tersebut dapat dibatasi, dengan kata lain seluruh Hak asasi manusia tersebut tidak ada yang bersifat mutlak. Hak asasi manusia dapat dilakukan pembatasan diperkuat dengan ketentuan pasal 28 J yang merupakan pasal terakhir dalam bab tersebut. Berkaitan dengan klasifikasi hak Hak asasi manusia, di Indonesia dibagi kedalam 2 golongan yang dapat dilakukan pembatasan yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *derogable right* (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya), dan tidak dibenarkan menerapkan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *Non-derogable right* (hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun).³⁴

Dalam komentar umum Nomor 29 dalam pasal 4 konvensi hak sipil dan politik mensyaratkan, ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak-hak yang termasuk dalam *derogable rights*. Situasi tersebut harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat dalam hal ini secara resmi oleh presiden.

Syarat dan kondisi diatur berdasarkan hukum, diperlukan dalam masyarakat demokratis, untuk melindungi ketertiban umum, untuk melindungi moral publik, untuk melindungi keamanan nasional, untuk melindungi keselamatan publik, dan

²⁸ *ibid*, hlm 83

³⁰ Jimly asshiddiqie, pengantar ilmu hukum tata negara, edisi revisi, Jakarta, Rajawali Grafindo press, (2011), hlm 348

³¹ Koesparmono Irsan, “*hak asasi manusia dan hukum*”, Semarang, perguruan tinggi ilmu kepolisian, (2004), hlm 65

³² Pasal 28 J ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

³³ *Loc.cit*, ayat (2)

³⁴ Galuh candra Purnamasari, “*Problematika penerapan Pembatasan ham dalam konstitusi Indonesia*”, Vol 6 No 2, tahun 2017, hlm 185

melindungi hak serta kebebasan orang lain.³⁵ Hak asasi manusia yang tergolong *Non-derogable right* merupakan hak yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia dan senantiasa dipertahankan dari diri manusia. Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu ada dan harus dihormati oleh seluruh umat manusia dalam kondisi apapun sebagai kodrat lahiriah manusia.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) KIHPS yang telah diratifikasi kedalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi konvenan internasional hak sipil dan politik, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain :³⁶

- a.hak untuk hidup
- b.hak bebas dari penyiksaan
- c.hak bebas dari perbudakan
- d.hak untuk tidak diperhamba
- e.hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual
- f. hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut
- g. hak sebagai subjek hukum, dan
- h. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.

Ketentuan diatas juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 :³⁷ “ hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia : “ hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia :³⁸ “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapa pun.”

ketika negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa/negara dan telah dideklarasikan oleh presiden dengan Keputusan presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19), maka tidak semua Hak Asasi Manusia dapat dipenuhi pemberlakuannya. Hak asasi manusia yang tergolong dalam jenis *derogable rights* yang terdiri dari, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, dan hak untuk berkumpul. Pemenuhan terhadap HAM yang dikategorikan *derogable rights* dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya. Untuk penggolongan *Non-derogable Rights* walaupun negara tidak boleh mengurangi atau membatasi hak tersebut negara berkewajiban untuk mengontrol jalannya hak tersebut, dimana individu tidak berhak untuk menguranginya, ini didasarkan pada kondisi negara yang sedang mengalami kedaruratan kesehatan saat ini.

Syarat-syarat pembatasan dan pengurangan hak asasi telah diatur secara detail dalam prinsip *siracusa (siracusa principles on the limitation and derogable of provisions in the international covenant on civil and political rights)* kegentingan yang terjadi akibat Pandemi covid-19 ini telah selaras dengan syarat pembatasan hak yang tercantum dalam prinsip *siracusa*, diantaranya adalah *public order, public health, national security, public safety, dan public emergency which threatens the life of the nation.*³⁹

Public health atau kesehatan masyarakat dapat dijadikan dasar untuk membatasi hak-hak tertentu agar negara mengambil langkah terkait adanya ancaman serius bagi kesehatan penduduk. Langkah secara khusus ini bertujuan untuk mencegah penyakit dan memberikan perawatan. *Nation security* atau keamanan nasional dapat dijadikan justifikasi untuk membenarkan tindakan yang membatasi hak-hak tertentu hanya jika digunakan untuk melindungi keberadaan bangsa. *Publik safety* atau keselamatan publik adalah perlindungan

³⁵ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/26/1872/komnas-ham-dukung-implementasi-perspektif-ham-dalam-penanganan-pandemi-covid-19.html>, pada 3 maret 2022

³⁶ Eko Riyadi, Hukum hak asasi manusia (perspektif internasional, regional, dan nasional), Rajawali pers, Depok, 2018, hlm 54

³⁷ Pasal 28 I ayat (1) undang-undang dasar Republik Indonesia

³⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

³⁹ Beti amalia, wahyu, dan Ahmadi H. Darditi, “kewajiban hukum vaksinasi dalam pepres no 14 tahun 2021 perspektif HAM diindonesia”, Vol 1 Nomor 2, 2021, hlm 171

terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik atau kerusakan serius atas harta benda mereka. *Public emergency which threatens the life of the nation* atau darurat publik yang mengancam negara dimana dalam hal ini negara dapat mengambil langkah untuk mengurangi kewajibannya berdasarkan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik hanya bila menghadapi situasi bahaya yang luar biasa dan aktual atau bahaya yang bersifat mengancam kehidupan bangsa.⁴⁰

Perspektif teori HAM mengenal doktrin pembatasan (limitation) dan pengurangan (derogation) hak sipil dan politik, alasan mengapa pembatasan HAM dapat dilakukan ialah adanya pengakuan bahwa sebagian besar hak asasi manusia tidak bersifat mutlak dan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat, Sehingga ada kemungkinan bahwa pembatasan HAM dapat berlaku permanen.⁴¹

Mahfud MD berpendapat bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional, harus juga disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, jika hak dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata berbenturan dengan kebebasan orang lain, maka yang dicari adalah kebenaran dan keadilan.⁴² Hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, merupakan dua hal yang korelatif, artinya dalam suatu hubungan hukum, maka hak dari salah satu pihak merupakan keharusan bagi pihak lain untuk menghormatinya.⁴³

Kebijakan vaksinasi covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) termasuk kedalam klasifikasi *derogable rights* (hak yang dapat dikurangi pemberlakuannya) dan klasifikasi *Non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi pemberlakuannya), Secara filosofis hak atas kesehatan menjadi sebuah hak yang *non-derogable right* dan hak untuk bergerak dan bekerja termasuk kedalam hak yang *derogable right*, ketika keadaan Pandemi Covid-19 saat ini yang secara langsung membahayakan hak hidup orang banyak.

kedua kebijakan tersebut melindungi hak atas kesehatan untuk mengendalikan pandemi ini. Dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dengan menyuntikan vaksin dan

membatasi mobilitas masyarakat agar tidak menyebarkan virus ini, dimana virus menyebar lewat kontak dengan sesama manusia atau benda-benda bahkan sekarang sudah bermutasi dan dengan mudah disebarkan lewat udara.

Ketika seseorang tidak divaksinasi covid-19 maka seorang tersebut akan rentan terinfeksi dan beresiko menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Walaupun di dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan: "Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap" tapi penolakan tersebut tidak dibenarkan pada penyakit tertentu, didalam ayat (2) pasal 56 undang-undang tersebut yakni : Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:

- a. penderita penyakit yang penularannya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
- b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
- c. gangguan mental berat.

Berdasarkan ayat (2) tersebut terlihat jelas bahwa terdapat pengecualian terhadap penyakit menular, dimana pasien/masyarakat tidak boleh menolak tindakan medis tersebut, secara kesehatan pun menolak vaksinasi tidak dibenarkan. John Stuart mill yang berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain. Dalam konteks ini, masyarakat yang menolak melakukan kebijakan di era pandemi justru akan berpotensi untuk melanggar hak asasi orang lain. Mereka yang menolak menaatinya mampu memunculkan risiko dan mengancam kesehatan orang lain akibat tindakan yang dilakukannya. Secara umum, hak asasi mengacu pada kepentingan dan kebebasan utama individu yang secara alami harus dihormati oleh individu lainnya.

Negara dalam melindungi hak individu/pribadi merupakan sesuatu yang sulit/rumit. Untuk melindungi suatu masyarakat, negara dalam hal ini pemerintah harus membatasi hak masyarakat/individu tersebut. Oleh karena itu

⁴⁰ Beti Amalia, Wahyu, dan Ahmadi H. Darditi, *Loc.cit*, hlm 173

⁴¹ Rizki Agus Prasetyo, "Pandemi covid-19 : perspektif hukum tata negara darurat dan perlindungan HAM", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 15, No 2 (2021), hlm 337

⁴² Farina Gandryani & Fikri Hadi, "Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia : hak dan kewajiban warga negara", Vol 10 No. 1 tahun 2021, hlm 31

⁴³ Sri Siswanti, "Etika dan hukum kesehatan dalam perspektif undang-undang kesehatan" PT Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 55

kedua kebijakan tersebut harus di kontrol oleh pemerintah baik hak yang masuk klasifikasi *derogable rights* dan *non-derogable rights*, dimana terdapat hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 ini sejalan dengan catatan dari Amnesty Internasional Indonesia dimana terdapat 4 (empat) hak asasi manusia yang di pengaruhi oleh pandemi global, antara lain:⁴⁴

- A. Hak atas kesehatan, dalam Pasal 12 (2) huruf d *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan paragraf 12 (b) General Comment Number 14 on Article 12 of ICESCR, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang - undang Nomor 11 Tahun 2005, negara berkewajiban melakukan upaya untuk meningkatkan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan dan pengendalian semua penyakit menular, endemik dan penyakit akibat kerja lainnya, serta penciptaan kondisi yang menjamin semua perawatan medis dan perhatian.
- B. Hak atas informasi, keterbukaan atau transparansi pemerintah dalam pemberian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat terutama petugas medis sangatlah penting, agar petugas medis dapat memberikan penanggulangan yang cepat dan tanggap serta pencegahan.
- C. Hak atas privasi, sebagai pasien yang terpapar wabah Covid-19, tetap harus dilindungi hak-hak privasi tertentu dan hanya hal-hal yang dianggap penting dan tidak melanggar privasi pasien agar tidak menimbulkan rasa ketidaknyamanan.
- D. Hak untuk bekerja, dengan adanya wabah Covid-19 ini pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sekarang menjadi kebijakan Pembatasan Pemberlakuan kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga mengharuskan beberapa karyawan untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*) sebagai pengendalian penyebaran Covid-19. Meskipun harus bekerja dari rumah setidaknya pekerja memiliki hak untuk menerima gaji dan pemerintah harus memastikan hal tersebut.

Keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini membuat pemerintah mengambil kebijakan tegas dan mengharuskan masyarakat untuk mematuhi apa yang sudah dianjurkan dan dilarang oleh pemerintah karena seperti yang telah diketahui bahwa

penyebaran Covid-19 ini sangatlah cepat penyebarannya. Pandemi ini dapat dikatakan sebuah peristiwa yang *Force majeure* yang bersifat relatif.⁴⁵ Sehingga hak-hak asasi manusia yang seharusnya mereka dapatkan untuk sementara waktu dapat ditanggguhkan bukan dihilangkan. Apabila melihat dalam konteks kondisi negara Indonesia saat ini, yang mana telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan, dan apabila kebijakan vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) adalah cara yang tersedia saat ini, dalam rangka mengurangi tingkat penularan/mengendalikan covid-19 ini, maka pembatasan hak asasi manusia perlu dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat. Dimana vaksinasi ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada penerima vaksin namun juga untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang kita ketahui wabah covid-19 tidak hanya berdampak bagi kesehatan setiap orang tetapi juga mempengaruhi perekonomian suatu negara, penurunan pendapatan perusahaan dan juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan serta berkurangnya pendapatan.

Kebijakan vaksinasi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebenarnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, sebab pemberlakuan kedua kebijakan tersebut demi kepentingan umum, dimana kepentingan tersebut lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang dimana kepentingan umum ini menjadi dasar pertimbangan sebelum diambil kedua kebijakan ini, sebab kedua kebijakan tersebut bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Sehingga ketika sudah divaksinasi maka sistem kekebalan tubuh seseorang akan meningkat sehingga, ketika terpapar/terinfeksi virus covid-19 akan merasakan impact yang tidak terlalu sakit atau sering disebut orang tanpa gejala (OTG) pun untuk masyarakat yang kerja di sektor esensial bisa kembali melakukan aktivitasnya dengan melakukan pembatasan baik dari jumlah orang kerja dan waktu kerja.

Dari perspektif hak asasi manusia, masyarakat yang menolak kedua kebijakan tersebut masuk dalam pelanggaran terhadap Hak asasi manusia. Walaupun merupakan sebuah pelanggaran, pemerintah harus lebih mengutamakan tindakan preventif terhadap masyarakat yang menolak kebijakan pemerintah tersebut . Yang pada dasarnya

⁴⁴ Riska Agustina,dkk, *Loc.cit*, hlm 8

⁴⁵ Riska Agustina,Dkk, "*Jurnal Kebijakan wajib vaksinasi covid-19 ditinjau dari manfaat ,kepentingan umum dan hak asasi manusia* " Vol 1 No. 3, tahun 2021, hlm 391

pemerintah harus melindungi seluruh masyarakat dan memberikan pandangan yang lebih baik terhadap stigma yang berkenaan dengan kedua kebijakan tersebut sehingga ketika semua masyarakat mengerti dengan kebijakan tersebut maka tujuan yang dijalankan selama ini yaitu untuk mengendalikan Pandemi covid-19 ini bisa segera terwujud.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan hukum kebijakan vaksinasi covid-19 dan PPKM, diawali dengan penetapan keadaan darurat kesehatan oleh presiden berdasarkan Keppres No. 11 tahun 2020 dimana Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Dari dasar tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur lebih komprehensif di bidang-bidang yang terdampak yaitu berdasarkan Peraturan Presiden No. 50 tahun 2021 tentang perubahan kedua Perpres No. 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri kesehatan No. 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease 2019* (Covid-19).
2. Pemerintah membuat kebijakan vaksinasi covid-19 dan PPKM yang mendapatkan penolakan oleh masyarakat, padahal kedua kebijakan tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Yang dimana dimasa kedaruratan kesehatan terdapat pembatasan HAM, karena kebebasan seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Terdapat 2 klasifikasi HAM yaitu *derogable Rights* dan *non-derogable Rights*. Pembatasan hak tersebut tidak boleh menyentuh hak-hak yang tidak boleh di kurangi (*Non-derogable Rights*) pun syarat pembatasan HAM diatur dalam UUD 1945 dan juga diatur didalam prinsip Siracusa.

B. Saran

1. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah di masa pandemi ini membuat dilematis masyarakat, sehingga pemerintah harus memberikan pemahaman terhadap keadaan yang dihadapi negara saat ini. Kebijakan vaksinasi covid-19 dan PPKM memiliki aturan yang bercabang baik aturan dari pusat maupun daerah. Apalagi kebijakan PPKM yang berubah kebijakan ketika ditemukan peningkatan kasus di suatu wilayah, sehingga pejabat yang terkait bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar kiranya masyarakat bisa paham tentang penerapan kebijakan apa yang digunakan ketika terjadi perubahan kebijakan.
2. Pembatasan HAM menjadi opsi bagi pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona

saat ini. Opsi tersebut rentan akan terjadi pelanggaran HAM, sehingga peran dari Lembaga negara terkhusus lembaga KOMNAS HAM harus melihat tindakan pemerintah yang kiranya sudah keluar dari koridor hukum yang berlaku. Karena perbedaan keadaan negara sekarang berbeda dengan pada umumnya yang terdapat beberapa tindakan negara yang sebelumnya menjadi pelanggaran tapi sekarang dilegalkan dengan dalih untuk melindungi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Asshiddiqie Jimly, *"pengantar ilmu hukum tata negara, edisi revisi"*, Jakarta, Rajawali Grafindo press, 2011
- Irsan koesparmono, *"hak asasi manusia dan hukum"*, perguruan tinggi ilmu kepolisian, Semarang, 2004
- Riyadi Eko, *Hukum hak asasi manusia (perspektif internasional, regional, dan nasional)*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Siswanti Sri, *"Etika dan hukum kesehatan dalam perspektif undang-undang kesehatan"*, PT Grafindo Persada, Depok, 2017
- Wahyudi H. Alwi, S.H,M.Hum, *"Hukum tata negara Indonesia dalam perspektif Pancasila dan demokratis"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Yuliandri, *"asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik"*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009

Jurnal

- Agustina Riska,Dkk, *"Jurnal Kebijakan wajib vaksinasi covid-19 ditinjau dari manfaat ,kepentingan umum dan hak asasi manusia "* Vol 1 No. 3 tahun (2021)
- Anggono Bayu dwi, *"Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan: permasalahan dan solusinya"*, masalah-masalah hukum, Vol 47, No 1, (2018)
- Amalia Beti, Dkk ,*"kewajiban hukum vaksinasi dalam perpres no 14 tahun 2021 perspektif HAM di indonesia"*, Vol 1 Nomor 2, (2021)
- Disemadi, Hari Sutra & Suhendra Pardede Tomi, *"Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif Ham"*, Jurnal ilmiah ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 2, (2021)
- Disantara Fradhana Putra, *"Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19"*,

- Jurnal cendekia Hukum (JCH), Volume 6 Nomor 1, September (2020)
- Gandryani Farina & Hadi Fikri “*pelaksanaan vaksinasi covid-19 diindonesia : hak tau kewajiban warga negara*”, Vol 10 No. 1, (2021)
- Lintiuwulang Olivia J, Lembong Roy, dan Watulingas Ruddy R., “*Penegakan Hukum Terhadap Pihak Yang Menolak Vaksin Covid 19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*”, Lex Crimen Vol. X/No. 1, (2021)
- Mahardika Ahmad Gerola & Saputra Rizky, (*kedudukan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam system ketatanegaraan Indonesia*) , volume 1 Nomor 1 (2021)
- Prasetio Rizki Agus “ *Pandemi covid-19 : perspektif hukum tata negara darurat dan perlindungan HAM*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15 Nomor 2, (2021)
- Purnamasari Galuh candra, “*Problematika penerapan Pembatasan ham dalam konstitusi Indonesia*” , Vol 6 Nomor 2, (2017)
- Suratno Sadhu Bagas, “*Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,*” E-Journal Lentera Hukum, vol 4, nomor. 3 (2017)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan
- Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19)

Internet

- [https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/090000165/-Survei-33-Persen-Masyarakat-Menolak-Vaksin-Covid-19,-Pendidikan-Tinggi-Terbanyak-\(kompas.com\)](https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/090000165/-Survei-33-Persen-Masyarakat-Menolak-Vaksin-Covid-19,-Pendidikan-Tinggi-Terbanyak-(kompas.com))
- <https://fk.ui.ac.id/infosehat/guru-besar-fkui-ungkap-dua-kelompok-besar-mutasi-virus-di-india/>

- <https://news.detik.com/berita/d-4960522/ini-isi-keppres-jokowi-soal-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-di-tengah>
- <https://www.harjasaputra.com/opini/membedah-perppu-pp-dan-keppres-penanggulangan-covid-19.html>
- <https://suarabaru.id/2021/07/03/langgar-ppkm-darurat-siap-siap-kena-sanksi>
- <https://katadata.co.id/meidyonasution/berita/60f4dbf9a9642/survei-lsi-36-masyarakat-tak-mau-terima-vaksin-covid-19>
- <https://www.republika.co.id/berita/qyanr1354/survei-fixpoll-mayoritas-responden-tak-setuju-ppkm>